

The Effectiveness of National Zakat Management: An Analysis of the Impact of Zakat Distribution on Social Justice in Indonesia

Efektivitas Pengelolaan Zakat Nasional: Analisis Dampak Pendistribusian Zakat Terhadap Keadilan Sosial di Indonesia

Yudho Prambudhi¹, Eko Ribawati²
5554230040@untirta.ac.id

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
²Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Info Artikel

Submitted: 03 December 2025 | Revised:- | Accepted: 13 February 2026

How to cite: Yudho Prambudhi and Eko Ribawati, "The Effectiveness of National Zakat Management: An Analysis of the Impact of Zakat Distribution on Social Justice in Indonesia", *Benefits: Journal of Economics and Tourism*, Vol. 3 No. 1, May, 2026, pp. 1-13.

ABSTRACT

This study discusses the effectiveness of national zakat management in addressing social inequality and promoting equitable welfare distribution in Indonesia. The research is based on the fact that the optimization of zakat distribution remains low, despite the continuous increase in national zakat potential each year. The purpose of this study is to analyze the extent to which national zakat management supports social justice, to examine its contribution as an Islamic economic instrument aligned with the values of Pancasila, and to identify the factors that support and hinder its effectiveness. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, using secondary data sources such as annual BAZNAS reports, BPS publications, government regulations, and related academic literature. The findings indicate that the effectiveness of national zakat management is supported by strong regulations, government involvement, technological innovation, and increasing public awareness. However, its implementation still faces challenges such as low zakat literacy, lack of synergy among zakat institutions, limited human resources, and insufficient data integration. Therefore, optimizing zakat management requires enhancing literacy, strengthening institutional collaboration, and advancing digitalization to reinforce the role of zakat in achieving social justice in Indonesia.

Keyword: *Islamic Economics; Social Justice; Zakat Distribution; Zakat Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan zakat nasional dalam menjawab permasalahan kesenjangan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih rendahnya optimalisasi pendistribusian zakat dalam memperkuat keadilan sosial, meskipun potensi zakat nasional terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan zakat nasional mampu mendukung keadilan sosial, menelaah kontribusinya sebagai instrumen ekonomi syariah sesuai nilai-nilai Pancasila, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data diperoleh dari sumber sekunder seperti laporan tahunan BAZNAS, publikasi BPS, regulasi pemerintah, serta literatur ilmiah terkait zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat nasional didukung oleh regulasi yang kuat, dukungan pemerintah, inovasi teknologi digital, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun, efektivitas tersebut masih terhambat oleh rendahnya literasi zakat, kurangnya sinergi antar lembaga zakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya integrasi data kelembagaan. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan peningkatan literasi, sinergi kelembagaan, dan digitalisasi sistem zakat untuk memperkuat peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah; Keadilan Sosial; Pendistribusian Zakat; Pengelolaan Zakat.*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi strategis (Aravik, 2017). Dalam konteks sosial, zakat berperan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, sedangkan secara ekonomi, zakat dapat menggerakkan sirkulasi harta agar tidak terakumulasi hanya pada kelompok masyarakat tertentu. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat nasional yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2025), potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp30 triliun, atau kurang dari 10% dari total potensi yang ada. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat yang berdampak pada efektivitas pengelolannya dalam mewujudkan keadilan sosial di Masyarakat (Achmad, 2024).

Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan nasional. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2024), indeks Gini ratio Indonesia masih berada di angka 0,381, yang menandakan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat masih cukup tinggi. Dalam konteks inilah, pengelolaan zakat nasional menjadi salah satu solusi potensial untuk memperkecil kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan ekonomi sesuai prinsip Pancasila sila ke-5, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" (Mustafa, 2021). Namun, efektivitas pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan, baik dari sisi manajemen lembaga zakat, tingkat kesadaran masyarakat, maupun mekanisme pendistribusian yang belum merata dan tepat sasaran.

Menurut Beik dan Arsyianti (2016), zakat yang dikelola secara efektif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong transformasi ekonomi menuju masyarakat yang lebih mandiri (Arwani dkk., 2022). Akan tetapi, efektivitas tersebut sangat bergantung pada tata kelola lembaga zakat yang transparan, akuntabel, serta adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Berdasarkan uraian di atas, maka fokus kajian dalam artikel ini adalah menilai efektivitas pengelolaan zakat nasional dalam menjawab permasalahan kesenjangan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas meliputi; 1). Sejauh mana pengelolaan zakat nasional mampu menjawab permasalahan kesenjangan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia; 2). Bagaimana kontribusi zakat sebagai instrument ekonomi syariah dalam memperkuat nilai keadilan sosial sesuai Pancasila?; 3). Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas pengelolaan zakat nasional di Indonesia?.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan zakat nasional berperan dalam menciptakan keadilan sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Adapun keterbatasan tulisan ini terletak pada ruang lingkup analisis yang berfokus pada pengelolaan zakat nasional, tanpa membahas aspek zakat pada level daerah atau global secara mendalam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena artikel ini berfokus pada analisis terhadap efektivitas pengelolaan zakat nasional dalam konteks keadilan sosial, berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta data empiris sekunder yang relevan. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran zakat sebagai instrumen ekonomi syariah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, seperti pengelolaan zakat, yang tidak dapat diukur hanya melalui angka statistik semata. Menurut Creswell (2014) dalam (Septiana dkk., 2024) pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan konteks sosial dari fenomena yang dikaji secara mendalam. Sementara itu, metode kepustakaan digunakan karena data dan informasi utama bersumber dari literatur ilmiah, dokumen resmi, laporan lembaga zakat nasional, serta publikasi akademik yang relevan (Nurhakim & Budimansyah, 2024).

Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai lembaga resmi dan literatur ilmiah. Data sekunder tersebut diperoleh melalui telaah terhadap laporan tahunan dan publikasi resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memuat informasi tentang penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan gambaran mengenai kondisi ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui indikator seperti Gini ratio dan tingkat kemiskinan. Untuk memperkuat analisis, artikel jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas efektivitas pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap keadilan sosial turut dijadikan sumber rujukan. Di samping itu, regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat (Kemenkuham, 2020) serta berbagai peraturan pelaksana dari BAZNAS dan Kementerian Agama Republik Indonesia, digunakan sebagai dasar normatif dalam memahami kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui proses identifikasi dan seleksi yang ketat untuk memastikan relevansi, keakuratan, dan kredibilitasnya terhadap topik penelitian yang dikaji.


Dilakukan juga analisis deskriptif-komparatif dilakukan dengan cara membandingkan hasil temuan dari berbagai sumber untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan keterkaitan antara teori dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan zakat nasional mampu menjawab permasalahan kesenjangan sosial dan pemerataan kesejahteraan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Dengan kombinasi kedua metode analisis tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran strategis zakat sebagai instrumen ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Hasil dan pembahasan **Efektivitas Pengelolaan Zakat Nasional**

Data dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas, 2024) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia mencapai sekitar Rp327,6 triliun per tahun, namun tingkat realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp30 triliun atau kurang dari 10% dari total potensi yang ada (Achmad, 2024). Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara potensi dan realisasi zakat



Gambar 1. Indeks Gini Ratio Indonesia



Di sisi lain, menurut data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2024), indeks Gini ratio Indonesia tercatat sebesar 0,381, yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masih tergolong moderat, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. No. Data Data 1 BAZNAS (Outlook Zakat Indonesia, 2024) sekitar 65% dana zakat nasional didistribusikan ke dalam program-program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan ekonomi desa. Temuan penelitian Beik dan Arsyianti (2016) juga menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif yang tepat sasaran dapat meningkatkan pendapatan mustahik hingga 30–40% dalam periode tertentu, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki (Agus Arwani dkk., 2022). Dengan kata lain, pengelolaan zakat yang efektif dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan sosial.

Kontribusi Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Syariah

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam yang sejalan dengan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Rohim, 2020). Berdasarkan laporan BAZNAS (Outlook Zakat Indonesia, 2024), sekitar 65% dana zakat nasional didistribusikan ke dalam program-program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan ekonomi desa (Achmad, 2024). Selain itu, data menunjukkan bahwa mustahik yang menerima bantuan zakat produktif mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi rata-rata sebesar 38%

dalam kurun waktu satu tahun. Penelitian Hafidhuddin (2019) dalam (Murtadho dkk., 2025) menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen keadilan ekonomi yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Zakat berfungsi untuk menumbuhkan solidaritas sosial, mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin, serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk (Imam Baihaqi, 2024).

Tabel 1. (Outlook Zakat Indonesia, 2024)

Data	Data
BAZNAS (Outlook Zakat Indonesia, 2024)	65% dana zakat nasional didistribusikan ke dalam program- program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan ekonomi desa.

Dengan demikian, implementasi zakat di Indonesia tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai sosial-ekonomi yang memperkuat prinsip keadilan social Pancasila.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan Zakat Nasional di Indonesia

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai sumber resmi, efektivitas pengelolaan zakat nasional di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama mencakup;

1) **Regulasi yang Kuat**

Faktor pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, keberadaan regulasi yang kuat, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjadi landasan hukum yang jelas bagi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Regulasi ini tidak hanya mengatur mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga memastikan adanya standar tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

2) **Dukungan Pemerintah dan Lembaga Keagamaan**

Dukungan pemerintah dan lembaga keagamaan turut memperkuat sistem pengelolaan zakat. Pemerintah, melalui Kementerian Agama (Kemenag), berperan aktif dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta memastikan

pelaksanaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Inovasi Teknologi Digital

Kemajuan inovasi teknologi digital juga menjadi pendorong utama dalam memperkuat efektivitas pengelolaan zakat. Pemanfaatan aplikasi zakat online, sistem e-zakat, serta berbagai platform pembayaran digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat secara cepat, aman, dan efisien. Teknologi ini juga membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga zakat dalam mengelola dana umat.

4) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Muslim Kelas Menengah

Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim, khususnya kalangan kelas menengah, turut memberikan dampak positif terhadap perkembangan zakat di Indonesia. Banyak di antara mereka yang mulai memandang zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah ritual, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan sinergi dari faktor-faktor pendukung tersebut, potensi zakat nasional dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih merata di Indonesia (Nasar, 2018).

Namun demikian, terdapat pula sejumlah faktor penghambat yang masih menjadi tantangan besar. Di antaranya:

1) Rendahnya Literasi Zakat Masyarakat

Meskipun pengelolaan zakat nasional di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi zakat di kalangan masyarakat, terutama di wilayah nonperkotaan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat, manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan, serta peran zakat dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ (Insani, 2021).

2) Kurangnya Sinergi Antar Lembaga Amil Zakat

Kurangnya sinergi antar lembaga amil zakat, baik di tingkat nasional maupun daerah, masih menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Ketidakterpaduan koordinasi tersebut sering kali menimbulkan tumpang tindih program, ketidakefisienan pendistribusian dana, serta perbedaan prioritas dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Zakat

Hambatan berikutnya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) amil zakat, terutama dalam penguasaan manajemen keuangan syariah, peningkatan akuntabilitas publik, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan efisiensi kerja lembaga.

- 4) Minimnya Integrasi Data Antara Lembaga Zakat dan Instansi Pemerintah
Minimnya integrasi data antara lembaga zakat dan instansi pemerintah juga menjadi kendala besar. Ketiadaan sistem data terpusat mengakibatkan kesulitan dalam memetakan mustahik (penerima zakat) secara tepat sasaran dan akurat. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya distribusi zakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi zakat, penguatan kolaborasi antarlembaga, pengembangan kapasitas SDM, serta integrasi sistem informasi menjadi langkah strategis yang mendesak untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan zakat nasional di Indonesia.

Pembahasan

1.1 Efektivitas Pengelolaan Zakat Nasional

Berdasarkan data tersebut, efektivitas pengelolaan zakat nasional masih belum optimal dalam menjawab permasalahan kesenjangan sosial di Indonesia. Tingkat penghimpunan yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak potensi zakat belum tergarap secara maksimal akibat rendahnya literasi zakat, kurangnya sinergi antar lembaga, dan keterbatasan teknologi pengelolaan data zakat. Meskipun demikian, zakat tetap berperan strategis dalam mendukung pemerataan kesejahteraan, khususnya melalui program zakat produktif seperti Zakat Community Development (ZCD) yang dilakukan BAZNAS di berbagai daerah (Nurhidayat dkk., 2025). Pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya bergantung pada besaran dana yang terkumpul, tetapi juga pada kualitas pendistribusian dan pemanfaatannya (Ramadhani dkk., 2024). Zakat yang dialokasikan pada sektor produktif seperti usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin terbukti lebih berdampak dibandingkan zakat konsumtif jangka pendek. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid al-syariah, yakni upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia melalui keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu, agar zakat dapat menjadi instrumen pemerataan yang efektif, diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital untuk memperluas jangkauan distribusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat (Alwi dkk., 2022).

1.2 Kontribusi Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Syariah

Secara konseptual, zakat dalam ekonomi syariah berfungsi sebagai mekanisme pemerataan harta untuk menciptakan keseimbangan sosial. Konsep ini berakar dari

ajaran alQur'an surat At-Taubah ayat 60, yang menegaskan delapan golongan penerima zakat (ashnaf) sebagai bagian dari sistem distribusi kekayaan yang adil dan proporsional (Muttaqin, 2024). Dalam konteks nasional, prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi zakat di Indonesia menunjukkan bahwa ketika dikelola secara profesional dan transparan, zakat mampu memperkuat dimensi keadilan sosial. Program-program zakat produktif seperti "Desa Berdaya" dan "Mustahik Naik Kelas" yang dijalankan bergantung pada proses manual atau nondigital untuk perencanaan, yang membatasi efisiensi jangka panjang. Oleh BAZNAS dan beberapa lembaga amil zakat lainnya telah membantu ribuan keluarga mustahik keluar dari garis kemiskinan. Program ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam yang bersifat universal dapat bersinergi dengan ideologi Pancasila untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Namun, untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial, diperlukan integrasi kebijakan antara lembaga zakat dan pemerintah dalam skala nasional. Misalnya melalui sinkronisasi data mustahik dan muzakki berbasis digital yang terhubung dengan sistem kesejahteraan sosial nasional, sehingga distribusi dana zakat dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Dengan demikian, zakat bukan hanya berperan sebagai mekanisme filantropi religius, tetapi juga sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang menopang cita-cita keadilan sosial dalam kerangka ideologi Pancasila.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber resmi dan literatur terkait, efektivitas pengelolaan zakat nasional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi dalam praktik di lapangan. Faktor pendukung utama antara lain adanya regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar hukum bagi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk melaksanakan fungsi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara profesional dan akuntabel. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga keagamaan juga berperan penting, terutama melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap operasional lembaga-lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. Faktor pendukung lainnya adalah adanya inovasi teknologi digital yang memperkuat efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat. Penggunaan platform digital seperti aplikasi zakat online, e-zakat, dan berbagai sistem pembayaran digital mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana (Indriani dkk., 2024). Tidak kalah penting, meningkatnya

kesadaran masyarakat muslim kelas menengah turut mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat. Banyak di antara mereka yang kini memandang zakat bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai sarana partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa hambatan signifikan. Rendahnya tingkat literasi zakat di kalangan masyarakat, khususnya di daerah nonperkotaan, menyebabkan masih banyak umat yang belum memahami secara mendalam mengenai kewajiban serta manfaat zakat bagi kesejahteraan sosial. Di sisi lain, lemahnya sinergi antar lembaga amal zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali menimbulkan tumpang tindih program dan ketidakefisienan dalam proses pendistribusian. Hambatan lain yang juga penting adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan amal zakat, terutama dalam bidang manajemen keuangan syariah, akuntabilitas publik, serta pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, minimnya integrasi data antara lembaga zakat dan instansi pemerintah turut menjadi kendala karena menyulitkan proses pemetaan dan validasi penerima zakat secara akurat dan terukur. Dengan demikian, meskipun terdapat kemajuan dalam sistem pengelolaan zakat nasional, masih diperlukan optimalisasi koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan agar tujuan utama zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan sosial dapat tercapai secara efektif.

1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan Zakat Nasional di Indonesia

Analisis terhadap faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat nasional sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, teknologi, dan kapasitas kelembagaan. Regulasi yang kuat menjadi pondasi utama agar tata kelola zakat memiliki kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas (Widiyana dkk., 2025). Akan tetapi, regulasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh peningkatan kapasitas SDM dan sistem digitalisasi yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi zakat menjadi salah satu inovasi kunci dalam memperkuat efektivitas pengelolaan zakat di era modern (Rohmaniyah, 2022). Melalui sistem zakat digital, masyarakat dapat menunaikan zakat dengan mudah, cepat, dan aman, sementara lembaga amal zakat dapat menyalurkan dana secara lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu, penggunaan big data dan database nasional antara BAZNAS, LAZ, dan pemerintah dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah tumpang tindih data mustahik. Sementara itu, aspek sosial seperti literasi zakat dan kesadaran masyarakat juga berperan penting. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dapat mendorong partisipasi lebih besar dari kalangan

muzakki. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara lembaga zakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam memperluas edukasi zakat berbasis literasi ekonomi syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat nasional di Indonesia ditentukan oleh sinergi antara aspek regulasi, kelembagaan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta dukungan pemerintah melalui Kementerian Agama telah memberikan fondasi hukum dan kelembagaan yang kuat bagi BAZNAS dan LAZ dalam menjalankan fungsi penghimpunan serta pendistribusian zakat secara profesional dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital juga terbukti memperkuat transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sehingga berpotensi besar mendorong pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal akibat sejumlah hambatan mendasar, seperti rendahnya literasi zakat masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga amil zakat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta belum adanya integrasi data nasional yang komprehensif. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian zakat dan belum maksimalnya peran zakat sebagai instrumen ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, peningkatan literasi zakat, integrasi data kelembagaan, penguatan kapasitas amil, dan optimalisasi teknologi digital menjadi langkah strategis yang perlu diambil agar zakat dapat berfungsi secara efektif sebagai pilar pemerataan ekonomi dan penguatan keadilan sosial di Indonesia

Saran

peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods agar analisis mengenai efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat diuji secara lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga perlu memperluas cakupan pada tingkat daerah untuk melihat perbedaan pola pengelolaan zakat di berbagai wilayah. Kajian lebih dalam mengenai digitalisasi zakat, termasuk integrasi data dan efektivitas platform e-zakat, penting dilakukan untuk menilai kesiapan sistem dalam mendukung transparansi. Evaluasi terhadap kapasitas sumber daya manusia amil zakat juga perlu diperkuat guna memastikan kualitas tata kelola lembaga. Selain itu, penelitian jangka panjang mengenai

dampak program zakat produktif sangat diperlukan untuk menilai keberlanjutan pemberdayaan mustahik dalam jangka waktu lebih luas.

Daftar Pustaka

- Ade Nur Rohim. (2020). Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26, No. 3, 293–307.
- Agus Arwani, Junaeti, Anis Wahdati, Fiki Rosyid, & Hayu Nisrochatu Toyibah. (2022). *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif*. Pustaka Rumah C1nta.
- Ali Murtadho, Muhammad Defri, Indra Ezha Noor Rizhal, Hafid Gunawan, & Muhammad Wildan. (2025). Pemanfaatan Zakat dan Wakaf Sebagai Instrumen Efektif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2 No. 2, 104–114.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381*.
- Bagas Noval Ramadhani, Aulia Ranny Priyatna, Jessica Firlyyanka, Hidayati Soleha, & Vivi May Saputri. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al Mujib : Jurnal Multidisipliner*, Vol. 1 No. 02, 133–149.
- Baznas. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>
- Cicik Widiyana, Zaenudin Mansyur, & Baiq Ratna Mulhimmah. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1, 235–248.
- Citra Indriani, Umil khoiri, & Mochammad Novendri S. (2024). Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Madani*, Vol 9, No 1, 41–62.
- BAZNAS. (2025). *Indonesia Zakat Outlook 2025*.
- Havis Aravik. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*, Volume 2 Nomor 2, 101–112.
- Imam Baihaqi. (2024). Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 12, Nomor 2, 171–182.
- Kemenkuham. (2020). *Pengelolaan Zakat*. Dalam *Kemenkuham*.
- Lukman Nurhakim, & Surya Budimansyah. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol :1 No: 7.
- M. Fuad Nasar. (2018). *Capita Selecta Zakat: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Gre Publishing.
- Muh. Nurhidayat, Trisno Wardy Putra, & Sirajuddin. (2025). Peranan Badan Amil Zakat dalam Upaya Mengubah Mustahik Menjadi Muzakki Di Baznas Kota Makassar. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol : 2 No: 6, 10991–11000.
- Muhammad Alwi, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, & Muhammad Fachrurrazy. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.7, No.2, 56–80.
- Noor Achmad. (2024a). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2024*.
- Noor Achmad. (2024b). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2024*.

- Nur Insani. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Deepublish.
- Nyangfah Nisa Septiana, Zulfatul Khoiriyah, & Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik : Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, Vol. 10 No. 04, 233–243.
- Osamah Zahrul Muttaqin. (2024). Konsep Distribusi Kekayaan dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol 4 No 3, 37–48.
- Said Mustafa. (2021). Pengaruh Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Mustahiq Terhadap Motivasi Bekerja Para Mustahiq, Tingkat Kesadaran Para Muzakki, Dan Penurunan Tingkat Kemiskinan . *Jurnal Al-Hisbah*, Vol 1 No 1, 1–15.
- Wasilatur Rohmaniyah. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 2, 232–246.